



PENETAPAN

Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

RITAWATI BR. SIPAYUNG Umur 39 Tahun Tempat/Tanggal lahir D. Masihul, 27 Februari 1985, Kebangsaan Indonesia, Jenis Kelamin perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan SM. Raja LK. IX Kelurahan Bandar Sono, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, NIK 1276016702850001, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri maupun mewakili kepentingan Anak-anak pemohon yaitu **ROCHARDO CHRISNOVER MANALU** Umur 16 Tahun Tempat/Tanggal lahir Tebing Tinggi, 27 November 2008, Kebangsaan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Jalan SM. Raja LK. IX Kelurahan Bandar Sono, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara dan **RIVALDO ARIST MANALU** Umur 11 Tahun Tempat/Tanggal lahir Tebing Tinggi, 10 Agustus 2013, Kebangsaan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Jalan SM. Raja LK. IX Kelurahan Bandar Sono, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar Pihak Pemohon;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 30 Oktober 2024 dalam register Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Tbt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Tbt
Halaman 1 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini mengajukan permohonan wali dari anak yang dibawah umur didasarkan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Benar **Rochardo Chrisnover Manalu** adalah anak Kedua dan **Rivaldo Arist Manalu** adalah anak ketiga dari Pasangan Suami istri Alm Bapak Julius Handoko Manalu dengan Ibu Ritawati Br. Sipayung sesuai Kutipan Akta Kelahiran Rochardo Chrisnover Manalu nomor 1276CLT2106201001244 yang telah di catatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 21 Juni 2010 dan Kutipan Akta Kelahiran Rivaldo Arist Manalu nomor 1276-LT-04032015-0007 yang telah di catatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 04 Maret 2015 dan ditanda tangani Pejabat terkait.
- Bahwa Ritawati Br. Sipayung (Pemohon) adalah Ibu Kandung dari Rochardo Chrisnover Manalu dan Rivaldo Arist Manalu, yang menikah dengan Alm Bapak Julius Handoko Manalu sesuai Kutipan Akta Perkawinan nomor 1276-KW-04032015-0003.
- Bahwa benar kedua orang tua Rochardo Chrisnover Manalu dan Rivaldo Arist Manalu yaitu Alm Julius Handoko Manalu dengan Ibu Ritawati Br. Sipayung telah bercerai mati sesuai Akta Kematian yang dibuat oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi Nomor 1276-KM-06022023-0001 tertanggal 13 Januari 2023.
- Bahwa benar suami pemohon yaitu Alm. Julius Handoko Manalu telah Meninggal Dunia Sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 1276-KM-06022023-0001 Yang di Keluarkan Dinas Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 06 Februari 2023.
- Bahwa guna kepentingan biaya pendidikan kedua anak laki-laki pemohon yang bernama Rochardo Chrisnover Manalu dan Rivaldo Arist Manalu yang masih dibawah umur tersebut serta biaya kehidupan keluarga, maka PEMOHON dengan semua fakta dalam melakukan kuasa untuk mewakili kepentingan kedua anak laki-laki yang masih dibawah umur.
- Bahwa oleh karena hal tersebut kedua anak laki-laki yang masih dibawah umur, dan belum cakap hukum maka Pemohon mengajukan permohonan untuk diberi hak dan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri untuk mewakili kepentingannya melakukan segala sesuatu yang perlu dan berguna untuk itu, dan tidak ada tindakan yang dikecualikan dalam pengurusan administrasi di Instansi-instansi terkait.

Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Tbt
Halaman 2 dari 10 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Hal – Hal tersebut diatas Memohon dengan hormat Kepada Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi maupun Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan Menerima Permohonan ini dan Selanjutnya Menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Ritawati Br. Sipayung sebagai Perwakilan/Perwalian dari kedua anak laki-laki Pemohon Yang bernama **Rochardo Chrisover Manalu** yang lahir di Tebing Tinggi Tanggal 27 November 2008 dan **Rivaldo Arist Manalu** yang lahir di Tebing Tinggi Tanggal 27 Desember 2012 dalam hal untuk kepentingan untuk Permohonan Penetapan Perwalian Anak dan menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan itu maupun pengurusan Administrasi lainnya.
3. Membebaskan Biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Atau apabila Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berpendapat lain mohon Penetapan yang lain dan baik untuk kepentingan Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, dan bukti-bukti surat tersebut adalah sesuai dengan aslinya yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-6**, yang mana bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1276016702850001 dengan Nama RITAWATI Br SIPAYUNG yang beralamat di Jalan SM Raja Lk.IX Kelurahan Bandra Sono Kecamatan Padang Hulu Kota Kota Tebing Tinggi, yang telah diberi meterai yang cukup;
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 1276010602230001 atas nama Kepala Keluarga RITAWATI Br SIPAYUNG yang diterbitkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi, yang telah diberi meterai yang cukup ;
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1276-LT-04032015-0007 atas Nama RIVALDO ARIST

Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Tbt
Halaman 3 dari 10 Halaman



MANALU yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Tebing Tinggi Cq Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 4 Maret 2015, diberi materai yang cukup;

4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1276C-LT-2106201001244 atas Nama RICHARDO CHRISNOVER MANALU yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Tebing Tinggi Cq Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 21 Juni 2010, yang diberi materai yang cukup;
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1276/KW/04032015-0003 atas Nama JULIUS HANDOKO MANALU dengan RITAWATI BR SIPAYUNG yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 4 Maret 2015, yang diberi materai yang cukup ;
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor 1276/KM-06022023-0001 atas Nama JULIUS HANDOKO MANALU yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 6 Februari 2023, yang diberi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah disumpah dan didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **JERRY VRANCO SARAGIH**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi bertetangga dengan Pemohon;
 - Bahwa, setahu saksi Pemohon dalam permohonannya perwalian anak dibawah umur;
 - Bahwa, setahu saksi nama suami dari Pemohon bernama JULIUS HANDOKO MANALU;
 - Bahwa, setahu saksi suami pemohon bernama JULIUS HANDOKO MANALU telah meninggal dunia pada tahun 2023 karena sakit dan meninggal di Jakarta;
 - Bahwa, setahu saksi anak dari Pemohon sebanyak 3 (tiga) orang yang mana anak pertama bernama RISDA JUNITA MANALU sudah dewasa dan 2 (dua) orang anak Pemohon masih dibawah umur yaitu :
 1. Rochardo Chrisnover Manalu ;
 2. Rivaldo Arist Manalu;

Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Tbt
Halaman 4 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, karena anak pemohon pertama yang bernama RISDA JINITA MANALU sudah dewasa;
- Bahwa, saksi mengenal kedua anak Pemohon yang bernama Rochardo Chrisnover Manalu dan Rivaldo Arist Manalu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan atas substansi keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **MELPI TARUNA SIAHAAN**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon dalam permohonannya perwalian anak dibawah umur;
- Bahwa, setahu saksi nama suami dari Pemohon bernama JULIUS HANDOKO MANALU;
- Bahwa, setahu saksi pemohon menikah 27 Januari 2005 dan menikah di sibolga;
- Bahwa, setahu saksi suami pemohon bernama JULIUS HANDOKO MANALU telah meninggal dunia pada tahun 2023 karena sakit dan meninggal di Jakarta;
- Bahwa, setahu saksi awalnya Suami dari Pemohon berangkat ke jakarta mau berobat akan tetapi suami pemohon meninggal dunia di Jakarta;
- Bahwa, setahu saksi anak dari Pemohon sebanyak 3 (tiga) orang yang mana anak pertama bernama RISDA JUNITA MANALU sudah dewasa dan 2 (dua) orang anak Pemohon masih dibawah umur yaitu :

3. Rochardo Chrisnover Manalu ;

4. Rivaldo Arist Manalu;

- Bahwa, karena anak pemohon pertama yang bernama RISDA JINITA MANALU sudah dewasa;
- Bahwa, saksi mengenal kedua anak Pemohon yang bernama Rochardo Chrisnover Manalu dan Rivaldo Arist Manalu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan atas substansi keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **KRISTIAN DESMA SIAHAAN**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon dalam permohonannya perwalian anak dibawah umur;

Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Tbt
Halaman 5 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi nama suami dari Pemohon bernama JULIUS HANDOKO MANALU;
- Bahwa, setahu saksi pemohon menikah 27 Januari 2005 dan menikah di sibolga;
- Bahwa, setahu saksi suami pemohon bernama JULIUS HANDOKO MANALU telah meninggal dunia pada tahun 2023 karena sakit dan meninggal di Jakarta;
- Bahwa, setahu saksi awalnya Suami dari Pemohon berangkat ke Jakarta mau berobat akan tetapi suami pemohon meninggal dunia di Jakarta;
- Bahwa, setahu saksi anak dari Pemohon sebanyak 3 (tiga) orang yang mana anak pertama bernama RISDA JUNITA MANALU sudah dewasa dan 2 (dua) orang anak Pemohon masih dibawah umur yaitu :
 5. Rochardo Chrisover Manalu ;
 6. Rivaldo Arist Manalu;
- Bahwa, karena anak pemohon pertama yang bernama RISDA JUNITA MANALU sudah dewasa;
- Bahwa, saksi mengenal kedua anak Pemohon yang bernama Rochardo Chrisover Manalu dan Rivaldo Arist Manalu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan atas substansi keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan ini yang ada kaitannya dengan permohonan Pemohon merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas yaitu menyatakan Pemohon sebagai Wali bagi kedua anak laki-laki Pemohon yang bernama **Rochardo Chrisover Manalu** yang lahir di Tebing Tinggi Tanggal 27 November 2008 dan **Rivaldo Arist Manalu** yang lahir di Tebing Tinggi Tanggal 27 Desember 2012 dalam hal untuk kepentingan untuk Permohonan Penetapan Perwalian Anak dan menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan itu maupun pengurusan Administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda

Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Tbt
Halaman 6 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-1 sampai dengan P-6 dan 3 (tiga) orang saksi yang bernama **Jerry Vranco Saragih, Melpi Taruna Siahaan, Dan Kristian Desma Siahaan**;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P-5 (lima) bahwa Pemohon yang bernama Ritawati Br. Sipayung menikah dengan Alm Bapak Julius Handoko Manalu sesuai Kutipan Akta Perkawinan nomor 1276-KW-04032015-0003;

Menimbang, bahwa selain itu juga sesuai dengan bukti surat P-3(tiga), dan P-4 (empat) bahwa **Rochardo Chrisnover Manalu** adalah anak Kedua dan **Rivaldo Arist Manalu** adalah anak ketiga dari Pasangan Suami istri Alm Bapak Julius Handoko Manalu dengan Ibu Ritawati Br. Sipayung sesuai Kutipan Akta Kelahiran Rochardo Chrisnover Manalu nomor 1276CLT2106201001244 yang telah di catatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 21 Juni 2010 dan Kutipan Akta Kelahiran Rivaldo Arist Manalu nomor 1276-LT-04032015-0007 yang telah di catatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 04 Maret 2015 dan ditanda tangani Pejabat terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-6, serta dihubungkan dengan substansi keterangan 3 (tiga) orang saksi, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon yang bernama Ritawati Br. Sipayung (Pemohon) telahh menikah dengan Alm Bapak Julius Handoko Manalu sesuai Kutipan Akta Perkawinan nomor 1276-KW-04032015-0003;
- Bahwa, Pemohon selanjutnya mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untuk menyatakan Pemohon sebagai Wali bagi kedua anak laki-laki Pemohon yang bernama **Rochardo Chrisnover Manalu** yang lahir di Tebing Tinggi Tanggal 27 November 2008 dan **Rivaldo Arist Manalu** yang lahir di Tebing Tinggi Tanggal 27 Desember 2012 dalam hal untuk kepentingan untuk Permohonan Penetapan Perwalian Anak dan menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan itu maupun pengurusan Administrasi lainnya;
- Bahwa, anak dari Pemohon sebanyak 3 (tiga) orang yang mana anak pertama bernama RISDA JUNITA MANALU sudah dewasa dan 2 (dua) orang anak Pemohon masih dibawah umur yaitu Rochardo Chrisnover Manalu dan Rivaldo Arist Manalu;

Menimbang, bahwasanya Pemohon mendalilkan bahwasnya suami pemohon yaitu Alm. Julius Handoko Manalu telah Meninggal Dunia Sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 1276-KM-06022023-0001 Yang di Keluarkan Dinas Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 06 Februari 2023

Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Tbt
Halaman 7 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan guna kepentingan biaya pendidikan kedua anak laki-laki pemohon yang bernama Rochardo Chrisnover Manalu dan Rivaldo Arist Manalu yang masih dibawah umur tersebut serta biaya kehidupan keluarga, maka PEMOHON dengan semua fakta dalam melakukan kuasa untuk mewakili kepentingan kedua anak laki-laki yang masih dibawah oleh karena hal tersebut kedua anak laki-laki yang masih dibawah umur, dan belum cakap hukum maka Pemohon mengajukan permohonan untuk diberi hak dan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri untuk mewakili kepentingannya melakukan segala sesuatu yang perlu dan berguna untuk itu, dan tidak ada tindakan yang dikecualikan dalam pengurusan administrasi di Instansi-instansi terkait tetapi berdasarkan bukti surat P-2 dan substansi keterangan 3 (tiga) orang saksi, Pemohon memiliki 3 (tiga) orang yang mana anak pertama bernama RISDA JUNITA MANALU Rochardo Chrisnover Manalu dan Rivaldo Arist Manalu yang mana dalam dalil permohonan pemohon menyatakan bahwa anak pertama Pemohon yang bernama Risda Junita Manalu sudah dewasa namun dalam bukti P-2 (dua) berupa Kartu Keluarga Nomor 1276010602230001 atas nama Kepala Keluarga RITAWATI Br SIPAYUNG yang diterbitkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi Anak pertama pemohon lahir pada tanggal 24 Juni 2005 dimana anak pertama pemohon masih berusia 19 Tahun;

Menimbang, bahwa dalam pasal 330 KUH Perdata, dimana menurut pasal tersebut dianggap belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 tahun dan jika dihubungkan dengan bukti surat P-2 (dua) maka anak pertama pemohon masih berusia 19 tahun merupakan anak dibawah umur yang belum bisa bertindak atas nama dirinya sendiri sehingga masih dibutuhkan wali untuk setiap kepentingan atas nama Risda Junita Manalu;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan Pemohon memiliki 3 (tiga) orang yang masih belum cukup umur namun dalam permohonannya Pemohon hanya memohon untuk bertindak atas kepentingan dua orang anaknya saja dan Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya sepanjang terkait dengan sudah dewasanya anak Pemohon oleh karena Pemohon di persidangan tidak dapat memperlihatkan alat bukti yang tegas menerangkan bahwa anak Pemohon yang bernama Risda Junita Manalu sudah dewasa dan dapat melakukan tindakan hukum atas dirinya sendiri sehingga permohonan Pemohon pada petitum ke-2 (kedua) tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkverklaard) ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima, maka terhadap biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah

Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Tbt
Halaman 8 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Permohonan pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp161.800,00 (seratus enam puluh satu ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **21 November 2024**, oleh: Rahmat Sahala Pakpahan, S.H. selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Malter S.Sirait, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

MALTER S.SIRAIT, S.H.,

RAHMAT SAHALA PAKPAHAN, S.H.

Perincian biaya perkara :

Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Tbt
Halaman 9 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PendaftaranRp30.000,00
2. ATKRp50.000,00
3. PNBPRp10.000,00
4. SumpahRp50.000,00
5. PenggandaanRp1.800,00
6. MeteraiRp10.000,00
7. RedaksiRp10.000,00+
JumlahRp161.800,00

Terbilang : (seratus enam puluh satu ribu delapan ratus rupiah).

Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Tbt
Halaman 10 dari 10 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)